



# WALIKOTA BANJAR

## PERATURAN WALIKOTA BANJAR NOMOR 19 TAHUN 2010

### TENTANG

### MEKANISME DAN PROSEDUR KERJA DI SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### WALIKOTA BANJAR,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka mempermudah dan memperlancar serta tertibnya sistem dan prosedur kerja, dalam rangka meningkatkan kinerja Sekretariat Daerah perlu dibuatkan pengaturan yang mengatur mekanisme dan prosedur kerja di Sekretariat Daerah yang dimaksudkan untuk menghindari terjadinya tumpang tindih kebijakan yang akan dilaksanakan;
  - bahwa Mekanisme dan Prosedur Kerja di Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dalam Peraturan Walikota.
- Mengingat :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4244);
  - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
  - Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2008 Nomor 7);
  - Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 6).

## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG MEKANISME DAN PROSEDUR KERJA DI SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANJAR**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjar.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Walikota adalah Walikota Banjar.
5. Perangkat Daerah Kota adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjar;
7. Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah Kota Banjar yang selanjutnya disebut ASDA sesuai bidang tugasnya.

#### **Pasal 2**

Setiap Kepala Bagian lingkup Sekretariat Daerah Kota Banjar melaporkan, mengkoordinasikan dan menyampaikan pelaksanaan tugas dan pekerjaan melalui Asisten sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

#### **Pasal 3**

Setiap Asisten lingkup Sekretariat Daerah Kota Banjar melaporkan, mengkonsultasikan dan menyampaikan pelaksanaan tugas dan pekerjaan yang disampaikan oleh Kepala Bagian kepada Sekretaris Daerah.

#### **Pasal 4**

Sekretaris Daerah menyampaikan kepada Walikota atas laporan dari Asisten tentang kegiatan kinerja yang dilaporkan, dikoordinasikan dan disampaikan oleh Kepala Bagian sebelum diambil suatu kebijakan oleh Walikota.

#### **Pasal 5**

Dikecualikan dalam keadaan tertentu apabila Asisten berhalangan, kepala Bagian dapat langsung melaporkan, mengkoordinasikan, mengkonsultasikan dan menyampaikan pelaksanaan tugas dan pekerjaan kepada Sekretaris Daerah.

## **Pasal 6**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar  
pada tanggal 6 Oktober 2010

**WALIKOTA BANJAR,**

**H. HERMAN SUTRISNO.**

Diundangkan di Banjar  
pada tanggal 6 Oktober 2010

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,**

**D A H L A N**

**BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2010 NOMOR 19 SERI E**